

PRAKTIK AUDIT SYARIAH DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Bayu Aprillianto¹, Ahmad Roziq, Aisa Tri Agustini, Yosefa Sayekti
¹ Univesitas Jember, mr.aprillianto@gmail.com

Abstrak

Proses bisnis berbasis syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan khususnya di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam. Keempat negara tersebut telah banyak memiliki lembaga keuangan syariah. Lembaga tersebut juga telah memenuhi akuntabilitas mereka kepada Allah SWT dan umat manusia melalui laporan keuangan syariah. Dalam hal ini, audit syariah sangat dibutuhkan untuk menilai secara independen tentang sebuah laporan keuangan syariah sebagai acuan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik audit syariah di keempat negara tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik audit syariah di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam ada dalam keadaan yang relatif sama berdasarkan empat aspek praktik audit syariah yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi auditor, dan independensi auditor. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa praktik audit syariah di negara-negara tersebut terdapat kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang sebenarnya.

Kata Kunci: Audit Syariah, Laporan Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Praktik Audit Syariah.

Abstract

Business process based on sharia has undergone significant growth, especially in moslem countries such as Indonesia, Malaysia, Bangladesh, and Brunei Darussalam. The fourth countries have already had many sharia financial institutions. Those institutions have complied their accountability to Allah SWT and human being as well through sharia financial report. In this case, shariah audit was necessary to assess independently the shariah financial report as reference for stakeholders for decision making. Therefore, this study aimed to analyze sharia audit practices in those fourth countries. The result of this study showed that sharia audit practices in Indonesia, Malaysia, Bangladesh, and Brunei Darussalam were relatively in a same circumstance based on four aspects i.e conceptual framework, scope, auditor qualification, and auditor independency. The analysis also resulted that their sharia audit practices had discrepancy between the desired and the actual.

Keywords: Sharia Audit, Sharia Financial Report, Sharia Financial Institution, Sharia Audit Practice.

PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah SWT dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kebaikan umat manusia di bumi. Islam mengatur segalanya mengenai setiap sendi kehidupan dari yang terkecil bahkan hingga yang terbesar. Islam mengatur segalanya dalam rangka agar kehidupan umat manusia berjalan secara teratur. Islam pun juga turut mengatur bagaimana manusia dalam bidang keuangan.

Islam dengan basis syariah telah mengalami peningkatan minat. Perusahaan-perusahaan termasuk lembaga keuangan berbasis syariah juga telah mengalami

peningkatan yang cukup pesat hingga saat ini. Penerapan akuntansi berbasis syariah juga sudah berkembang di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, bank-bank atau lembaga keuangan berbasis syariah mengalami peningkatan jumlah secara kuantitatif. Bank-bank konvensional juga mulai melakukan ekspansi bisnis dengan juga mendirikan bank berbasis syariah (Islam), seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat, Bank Panin Syariah, dan lain-lain. Contoh lainnya seperti di Malaysia ada Maybank Islamic, Public Islamic Berhad, Bank Islam Malaysia, dan lain-lain. Mengacu pada peningkatan jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di kedua negara tersebut, jelas membuat nasabah untuk turut serta dan/atau berpaling ke LKS.

Operasional lembaga keuangan syariah tidak berdiri sendiri, secara struktur modal, atau pun dari produk syariahnya akan menyangkut para pihak eksternal. Pihak tersebut yang tidak ikut andil secara langsung, tetapi memiliki kepentingan dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah tersebut wajib menunjukkan transparansi, pertanggungjawaban, dan akuntabilitasnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut yang bisa diwujudkan dalam sebuah laporan keuangan syariah. Fungsi laporan keuangan syariah salah satunya dapat digunakan sebagai pengawasan (controlling). Permasalahannya dapatkah laporan keuangan syariah tersebut dijadikan sebagai alat pengawasan oleh pihak eksternal meski tidak ada badan independen yang mengaudit laporan keuangan syariah tersebut? Skeptisme dan keragu-raguan terhadap laporan keuangan syariah itu pasti ada, apalagi bagi pihak eksternal. Sama halnya dengan perusahaan konvensional lainnya, LKS juga membutuhkan adanya proses auditing terhadap laporan keuangan dan aktivitas operasional lainnya.

Pengertian auditing sementara itu menurut Arens and Loebbecke (2000) secara umum dinyatakan auditing merupakan serangkaian proses kegiatan yang terdiri dari proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti mengenai suatu informasi, untuk kemudian ditentukan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan akhirnya dikomunikasikan dalam bentuk laporan. Keberadaan audit di sini menjadi penting karena sebagai sarana akuntabilitas dan pengawasan bagi *stakeholder* perusahaan. Maka dari itu, audit syariah juga dibutuhkan bagi lembaga keuangan syariah, untuk menilai secara independen tentang sebuah laporan keuangan syariah sebagai acuan pihak-pihak tersebut (*stakeholder*) dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, artikel ini berupaya menganalisis praktik audit syariah dalam perspektif internasional melalui kajian hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai praktik audit syariah di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussaalam.

METODOLOGI

Studi ini merupakan penelitian studi literatur dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sumber analisis yang digunakan adalah dari penelitian-penelitian terdahulu yang selanjutnya dikomparasi dengan teori-teori yang ada berkaitan dengan praktik audit syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perekonomian Islam dan Bangsa Barat

Dahulu dalam sejarah Islam khususnya dalam masa pemerintahan khalifah Al-Mu'tashim dan Umar Bin Khatab, Islam sudah memperkenalkan dan mempraktikkan konsep perekonomian berbasis Islam. Berdasarkan Ensiklopedia Islam Departemen Agama RI (1993), Lembaga keuangan juga sudah ada pada kala itu, tugasnya sebagai perwakilan pemerintah dalam menangani perekonomian. Meski tidak konsep pajak yang digunakan, namun konsep pemungutan sebagian penghasilan rakyat oleh pemerintah untuk dikelola dan disalurkan untuk kemaslahatn rakyat pada kala itu sudah ada melalui zakat, infaq, dan sodaqoh. Rakyat pada masa pemerintah para khalifah tersebut tidak semua muslim, melainkan ada yang beragama non muslim. Para khalifah tetap memberlakukan hal yang serupa seperti hal nya bagi yang muslim, rakyat non muslim juga memberikan sedekah dengan persentase tertentu dari hasil pendapatan mereka kepada pemerintah. Hasil dari pungutan pemerintah tersebut, digunakan untuk kepentingan rakyat melalui pembangunan fasilitas umum, sarana, pra sarana, dan pelayanan pemerintahan yang baik terhadap rakyat, serta penyaluran pungutan tersebut bagi rakyat yang fakir.

Sebenarnya konsep perekonomian Indonesia sudah mengenal konsep sentralisasi pemerintahan, dimana melalui zakat, infaq, dan sodaqoh yang dikelola pemerintah digunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, konsep Islam tesebut mulai terkikis dengan adanya pengaruh budaya barat. Bahkan konsep pemungutan sebagian penghasilan oleh pemerintah kemudian berubah menjadi konsep pajak. Dapat kita lihat pada negara-negara yang mayoritas muslim di dunia, konsep pajak lebih dominan. Apalagi dengan adanya globalisasi sekarang, negara-negara barat sangat mendominasi, bahkan memegang kendali yang kuat atas perkonomian dunia. Hal tersebut memaksa negara-negara muslim atau yang mayoritas muslim untuk melakukan penyesuaian dengan apa yang digunakan oleh barat, termasuk konsep pajak ini.

Konsep perekonomian bangsa barat sudah bertransformasi menjadi konsep perekonomian konvensional yang kita kenal seperti sekarang ini. Konsep bangsa barat benar-benar mendominasi dan menjadi kiblat perkonomian dunia. Sedangkan konsep Islam mulai terkikis dengan sendirinya. Bersyukurlah kemudian, ketika konsep ekonomi syariah atau ekonomi Islam mulai dikembangkan. Bukan untuk menyaingi, hanya saja sekedar memberikan identitas

perekonomian Islam itu sendiri. Ekonomi syariah tidak banyak berbeda dengan konsep ekonomi barat, hanya saja ada konsep ekonomi barat yang tidak sesuai dengan syariah dihapuskan dan diganti sesuai konsep syariah.

Islam sudah mengenal konsep perekonomian, baik itu manufaktur, dagang, maupun jasa. Tidak banyak berbeda, hanya saja konsep lembaga keuangannya yang berbeda. Hal tersebut yang kemudian mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah. Jika sebelumnya hanya ada bank konvensional, maka sekarang mulai dikembangkan bank syariah.

Interpretasi Audit Syariah

Praktik lembaga keuangan syariah sudah berjalan dan berkembang dengan sangat cepat di berbagai negara. Pembentukan standar pelaporan keuangan syariah juga sudah ada di masing-masing negara. Hanya saja masih belum ada pihak yang menjamin sebuah laporan keuangan tersebut. Audit syariah mulai muncul dalam perkembangan kajian akuntansi syariah ini untuk menjawab persoalan tersebut.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI (2010) menjelaskan bahwa:

“Shariah review examines whether an IFI follows shariah in all its activities. The shariah review examines the IFIs contracts agreements, policies, products transactions, memorandum and articles of association, financial statements, reports (especially internal audit and central bank inspection), circulars, etc.”

Diketahui bahwa AAOIFI lebih menekankan audit syariah pada kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap konsep dan prinsip syariah itu sendiri, berkaitan dengan operasional perusahaan secara umum, dan bagaimana menjalankan bisnis keuangan berdasarkan berbasis syariah.

Interpretasi audit syariah di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan. Mereka mengacu pada interpretasi umum mengenai apa itu audit syariah. Di negara-negara tersebut, audit syariah diinterpretasikan sebagai upaya *review*, penilaian, dan pengujian terhadap lembaga keuangan syariah berkaitan dengan kepatuhannya terhadap prinsip bertransaksi secara syariah (Kasim dan Sanusi, 2013; Mardiyah dan Mardian, 2015; Rahman, 2013; Yacoob, 2012)

Kerangka Kerja Audit Syariah

Kerangka kerja dalam pembahasan ini berkaitan dengan bagaimana suatu proses audit syariah itu dilaksanakan berdasarkan standar atau prosedur tertentu. Sebagai contoh, jika di Indonesia dalam audit umum atau audit keuangan, telah dikenal Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk mengatur standar pelaksanaan audit umum. Bagaimana dengan audit syariah?

Perkembangan pembentukan kerangka kerja audit syariah di beberapa negara tidak sama. Hasil penelitian Mardiyah dan Mardian (2015) menunjukkan bahwasanya Indonesia masih belum memiliki kerangka kerja untuk implementasi

audit syariah ini. Para peneliti dan pengembang di Indoensia masih mencari kerangka kerja yang tepat bagi pelaksanaan audit syariah itu sendiri. Sudah ada upaya dalam mengatasi hal tersebut, Indonesia mulai menyusun panduan audit syariah untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan audit syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia sudah menerbitkan panduan pelaksanaan audit syariah yang sudah cukup baik. Namun Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) yang mengatur pelaksanaan akuntansi syariah ini belum membahas secara mendetail. Meski ada standar penyajian laporan keuangan syariah, namun untuk audit syariah belum dibahas secara rinci pula. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun, telah memiliki panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan LKS, dengan adanya PSAK syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Meskipun kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif sebagaimana yang telah dimiliki standar audit konvensional serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam LKS disebabkan hal yang sama terjadi pula pada kerangka kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan BI melalui Surat Edaran Bank Indonesia.

Di Malaysia hampir sama keadaannya dengan Indonesia, dalam di Malaysia menunjukkan tidak ada kesenjangan antara praktik “*the desired*” dan “*the actual*”. Kebanyakan IFI menggunakan kerangka konvensional audit karena tidak tersedianya kerangka audit syariah. *Islamic Financial Institution* (IFI) di Malaysia bertujuan untuk menguntungkan semua elemen masyarakat, konflik muncul ketika negara telah sangat dipengaruhi oleh sistem hukum barat baik dalam penggunaan standar akuntansi atau kode sipil dan komersial. Tidak adanya pedoman yang diakui dan standar audit syariah merupakan masalah utama yang dihadapi kerangka audit syariah saat ini. AAOIFI dan *International Financial Service Board* (IFSB) keduanya terlibat dalam masalah ini. Namun untuk Malaysia, standar AAOIFI tidak wajib. Auditor yang diperlukan secara profesional mengikuti standar, namun standarnya masih kurang. Dalam merumuskan standar dan bimbingan, penting bahwa proses standar pembuatan audit syariah menjadi dinamis dan progresif (Kasim dkk., 2009; Kasim dan Sanusi, 2013).

Audit syariah memang masih dalam proses *emerging* dimana masih belum ada standar yang baku secara universal. Sama halnya dengan Brunei Darussalam, berdasarkan penelitian Yacoob (2012) jika dianalisis, Brunei Darussalam juga belum ada kerangka tersendiri berkaitan dengan penerapan audit syariah ini. Namun di Brunei Darussalam, kebanyakan penerapan konsep dan prinsip syariah mengacu pada AAOIFI dan IFSB. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai alternatif jika masih belum atau masih dalam proses pembuatan kerangka kerja audit syariah.

Di Bangladesh juga pun demikian, kerangka kerja audit syariah di sana juga masih belum ada. Bahkan menurut penelitian Rahman (2013) di Bangladesh masih bingung menentukan pentingnya audit syariah itu sendiri. Jika dianalisis, maka kerangka kerja audit syariahnya juga masih belum disusun.

Dari keempat negara tersebut, nyatanya perkembangan praktik akuntansi syariah sudah berkembang dengan baik, namun untuk audit syariah sendiri masih belum ada kerangka yang baku yang diterapkan di masing-masing negara-negara tersebut. Keberadaan AAOIFI dan IFSP sebagai standar setter bisa dijadikan acuan penentuan standar kerangka kerja audit syariah di negara-negara tersebut, seperti di Brunei Darusalam. AAOIFI (2010) telah menjelaskan bahwa audit syariah ditujukan untuk dapat memberikan opini pada laporan keuangan, semua aspek yang perlu dipersiapkan berdasarkan pada dan dalam kepatuhan pada fatwa, aturan, dan pedoman yang diisukan oleh badan penasehat syariah.

Ruang Lingkup Audit Syariah

Sebuah proses audit syariah membutuhkan sebuah batasan yang menentukan sejauh mana proses audit itu perlu dilakukan. Batasan audit syariah ini dapat untuk membentuk ruang lingkup auditor dalam melakukan pemeriksaan. Tujuannya agar tugas kerja seorang auditor syariah dapat ditentukan dengan jelas.

Hasil penelitian Mardiyah dan Mardian (2015) menyatakan bahwa ruang lingkup pemeriksaan audit syariah di Indonesia baru mencakup dua hal yaitu, pemeriksaan audit pada laporan keuangan (termasuk *Islamic Social Report* dan *CSR*) dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dan pemeriksaan kepatuhan syariah produk LKS yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mengingat DPS belum memiliki pedoman pemeriksaan yang jelas, sehingga bisa saja DPS yang satu telah melakukan pemeriksaan di luar aspek kepatuhan syariah produk LKS sedangkan yang lain belum. Maka hal tersebut mengindikasikan audit syariah yang berjalan mayoritas cakupannya adalah perihal kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku serta kesyariahan produk.

Di Malaysia Kasim dkk. (2009) Menyatakan bahwa ada tekanan dari pihak eksternal untuk melaporkan perilaku sosial dan kinerja organisasi dalam semua hubungan mereka dengan masyarakat, individu dan organisasi lainnya. Artinya pihak eksternal menekan IFIs untuk menyelenggarakan audit sosial. Kemudian muncul keinginan untuk memperluas ruang audit syariah. Namun hal tersebut terkendala oleh kurangnya keahlian, spesifikasi dan definisi tentang ruang lingkup praktek audit syariah. Hal ini tampaknya menjadi alasan dalam gap yang dimaksud. Dengan mentalitas kapitalistik dan kurangnya kesadaran tentang pelebaran ruang lingkup dalam sosial dan lingkungan serta audit kinerja adalah beberapa alasan sehingga sulit memperluas ruang lingkup. Dengan demikian kesenjangan ada antara “*the desired*” dan “*the actual*” (Kasim dan Sanusi, 2013).

Bangladesh dan Brunei Darussalam belum diketahui dengan jelas ruang lingkup audit syariah, namun jika merujuk pada hasil penelitian Rahman (2013) dan Yacoob (2012), ruang lingkup audit syariah di sana mengacu pada dua aspek seperti halnya Indonesia, yaitu audit pada laporan keuangan dan audit kepatuhan pada kesyariahan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah di masing-masing negara tersebut. Hal tersebut mengacu pada standar yang mereka jadikan acuan yaitu AAOIFI.

Perdebatan mengenai ruang lingkup audit syariah ini memang masih terjadi. Namun AAOIFI sudah merepresentasikan ruang lingkup audit syariah itu sendiri. Sebuah audit syariah memang semestinya mencakup dua hal tersebut, yaitu tentang penilaian laporan keuangan syariah tersebut dan menilai kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah dalam mematuhi kesyariahnya itu sendiri, baik itu berkenaan dengan produk maupun operasional perusahaan secara umum.

Kualifikasi Auditor Syariah

Kualifikasi ini berkaitan dengan syarat seorang auditor agar dapat menjalankan tugas sebagai seorang auditor yang mengaudit lembaga keuangan syariah, yang selanjutnya disebut dengan auditor syariah. Belum ada aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak dan seharusnya melakukan audit syariah ini. Hal ini dipersulit dengan dua ruang lingkup audit syariah yang tidak hanya berkenaan dengan kemampuan di bidang audit keuangan, tetapi juga pemahaman mengenai konsep syariah itu sendiri.

Hasil penelitian Mardiyah dan Mardian (2015) menunjukkan bahwa seorang auditor syariah harus memiliki dua kualifikasi, yakni kualifikasi syariah (fiqh muamalah) maupun di bidang keuangan. Diketahui terjadi *lack* pada aspek kualifikasi auditor syariah. *Lack* ini terjadi dikarenakan hingga saat ini di Indonesia, lembaga pendidikan yang mencetak akuntan syariah sangatlah minim yang berimbas pada praktisi auditor syariah yang terbatas. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terbatasnya lingkup audit syariah saat ini karena minimnya praktisi auditor syariah yang memiliki kualifikasi mumpuni untuk menjalankan pemeriksaan audit syariah secara komprehensif. Ditambah tidak semua DPS memahami mekanisme audit syariah, karena di Indonesia rata-rata perbandingan dua kualifikasi yang dimiliki DPS saat ini belum 50:50, rata-rata penguasaan ilmu syariah yang lebih tinggi. Dan belum maksimalnya peran internal auditor yang dapat bersinergi dengan DPS melalui internal syariah review belum dimiliki oleh mayoritas LKS.

Di Malaysia Kasim dkk. (2009) menunjukkan adanya perbedaan antara yang diinginkan dan kualifikasi yang sebenarnya auditor syariah. Jika auditor syariah diharapkan mencerminkan tanggung jawab dan akuntabilitas mereka tidak hanya untuk manajemen dan *stakeholder*, tetapi yang lebih penting kepada Allah. Ini akan mempromosikan lembaga untuk membangun kepercayaan publik dan jaminan bahwa IFI mematuhi *shariah compliance* dalam semua kegiatan mereka. Apa yang sebenarnya diinginkan bertepatan dengan adanya aktual yang tepat

mengenai kualifikasi. Ada yang menganggap bahwa tugas audit syariah dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam audit syariah, sementara yang lain mengatakan cukup oleh internal saja. Oleh karena itu apa yang diinginkan jelas tidak bertepatan dengan praktek yang sebenarnya, sehingga ada gap di sini (Kasim dan Sanusi, 2009).

Di Bangladesh dan Brunei Darussalam sama saja dengan Indonesia dan Malaysia bahwa berdasarkan cakupan mereka dalam audit syariah, maka kualifikasi auditor syariah di sana mengacu pada kemampuan dalam bidang keuangan dan konsep syariah (Rahman, 2013 dan Yacoob, 2012). Memang berbeda dengan audit keuangan pada umumnya, dimana auditor keuangan hanya mengaudit hanya pada bidang keuangan. Namun bukan berarti auditor keuangan tidak dapat melakukan audit syariah. Hal tersebut mungkin saja dilakukan tergantung pada kebijakan di negara-negara masing. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk audit laporan keuangan syariahnya saja. Alasannya karena ruang lingkup kedua berkaitan dengan pemahaman tentang prinsip syariah. Banyak kelemahan kompetensi ketika auditor umum melakukan audit syariah tersebut. Maka dari itu, seorang auditor syariah tidak hanya harus memiliki kemampuan di bidang keuangan tetapi juga pemahaman di bidang prinsip syariah. Tujuannya agar hasil audit syariah dapat diterima secara umum dan tidak diragukan hasil auditnya, karena laporan keuangan sudah diaudit dengan ilmu audit keuangan yang sesuai dan kepatuhan terhadap kesyariahnya juga diaudit berdasarkan prinsip syariah yang sesuai juga. Sehingga pihak eksternal tidak perlu meragukan lagi kredibilitas hasil audit syariah itu sendiri.

Independensi Auditor Syariah

Selama ini berkembang keraguan terhadap keragu-raguan terhadap independensi auditor syariah. Hal tersebut dikarenakan praktik audit syariah hanya dilakukan dalam lingkup internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Rentan sekali adanya ketidak-independensian dalam proses auditnya. Kepentingan internal perusahaan memungkinkan untuk mempengaruhi hasil audit tersebut. Apalagi jika hasil audit tersebut ditujukan kepada pihak eksternal, rentan terjadi kecurangan dalam hasil audit yang tujuannya untuk meningkatkan penilaian pihak eksternal terhadap kinerja lembaga keuangan syariah tersebut.

Hasil penelitian Mardiyah dan Mardian (2015), menunjukkan bahwa DPS mengaudit hasil pekerjaan mereka sendiri, akibatnya munculah isu-isu independensi seperti isu konflik kepentingan. Selain itu, hasil pendapat yang dikeluarkan oleh DPS tidak dilakukan pengecekan kembali oleh auditor eksternal atau akuntan publik sebagaimana laporan keuangan yang dikeluarkan manajemen sehingga terjadi *check and balance* terhadap hasil laporan tersebut yang membuatnya semakin terpercaya. Maka Indonesia ternyata independensi juga mengalami hal yang sama. DPS berpendapat bahwa mereka independen mengacu pada posisi mereka didalam lembaga yang sejajar dengan direksi dan tidak terlibat aktivitas operasi serta berada di atas manajemen. Sedangkan internal auditor berada di bawah komite audit dan bertanggung jawab langsung pada direktur. Dan

eksternal auditor merasa independen karena posisinya di luar lembaga dan bertanggung jawab langsung pada semua stakeholder serta masyarakat serta harus menjaga nama baik kantor akuntan publiknya agar tetap terpercaya. Terlepas dari hal tersebut, isu-isu mengenai independensi memang selalu mengiringi keberadaan sebuah fungsi pengawasan. Bahkan pada Akuntan Publik (AP) sekalipun resiko akan hal ini mungkin terjadi Untuk itu, hal yang paling penting adalah kesadaran auditor syariah (DPS, Internal/Eksternal Auditor) bahwasanya pengawasan paling utama adalah Allah SWT dan tujuan utamanya adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat serta bekerja untuk kemaslahatan umat.

Integritas auditor syariah harus lebih ditingkatkan dengan harapan orang-orang yang memiliki minat terhadap lembaga keuangan syariah. Auditor diharapkan cukup independen untuk memberikan opini tentang posisi lembaga keuangan syariah. Hasil studi Kasim dkk. (2009) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara yang diinginkan dan praktek yang sebenarnya. Ketergantungan pada pihak internal seperti pengelolaan unit syariah ditempatkan untuk melaksanakan pemeriksaan syariah di lembaga keuangan syariah. Resiko dapat terjadi karena tidak ada pemisahan tugas yang jelas. Oleh karena itu kesenjangan ada antara “*the desired*” dan “*the actual*”.

Hasil studi lain lain Kasim dan Sanusi (2013) menunjukkan bahwa secara umum masih ada beberapa isu yang belum teresolusi dalam praktik audit syariah di Malaysia, berkaitan dengan kualifikasi dan independensi. Praktik audit syariah masih dalam proses pertimbangan menjadi agenda yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah di Malaysia, meskipun pada faktanya Malaysia sedang dalam proses menjadi *One-Stop Center* bagi *Islamic Banking and Finance*.

Pembahasan yang serupa juga sama dengan yang ada di Bangladesh dan Brunei Darussalam. Rahman (2013) dan Yacoob (2012) membahas mengenai kelemahan dalam independensi auditor ini berkaitan dengan siapa yang mengaudit, apakah auditor internal ataukah auditor eksternal. Memang merupakan sebuah permasalahan yang sulit. Sebenarnya auditor internal itu melakukan fungsi pengawasan bagi perusahaan secara internal. Layaknya auditor internal pada umumnya, keberadaannya untuk memberikan nasehat dan konsultasi demi kebaikan perusahaan agar ada perbaikan secara kontinyu. Sedangkan jika memang dibutuhkan, pelaksanaan audit syariah untuk pihak eksternal bisa dilakukan juga oleh auditor eksternal yang independen.

Perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa pemanggilan auditor eksternal ini akan menambah biaya lagi. Manajemen perlu memperhatikan mengenai *cost and benefit*. Jangan sampai *cost* melebihi *benefit*, tujuannya memang untuk independensi tetapi jangan malah merugikan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Hal tersebut tidak hanya akan berdampak pada internal, tetapi juga pada eksternal perusahaan, seperti kurangnya bagi hasil dengan pihak eksternal.

Permasalahan tersebut bisa diantisipasi dengan keimanan kita kepada Allah SWT, sejauh prinsip syariah itu dilaksanakan dengan baik tanpa cacat. Siapa saja yang melakukan audit syariah, entah pihak internal ataupun eksternal, tidak akan mengurangi kepercayaan *stakeholder* kepada lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Hasil studi analisis terhadap praktik audit syariah di Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Brunei Darussalam menunjukkan keadaan yang relatif sama. Dipandang dari ke empat aspek dalam audit syariah tersebut menunjukkan hasil studi yang relatif sama. Rata-rata menunjukkan kesenjangan atau gap antara yang diharapkan dan yang sebenarnya terjadi. Kekurangan dalam praktik audit syariah di antara negara-negara Islam tersebut memunculkan suatu rekomendasi dalam pengembangan standar audit syariah. AAOIFI dapat dikembangkan dijadikan acuan oleh negara-negara tersebut untuk dijadikan acuan praktik audit syariah, berkaitan dengan kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi auditor, dan independensi auditornya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Arens, Alvin. A. dan James. K. Loebbecke. (2000). *Auditing an Integrated Approach (8th edition)*. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Departemen Agama RI. 1993. *Ensiklopedia Islam*.
- Mardiyah, Qonita dan Mardian, Sepky. 2015. *Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia*. Jurnal Akuntabilitas Vol. VIII No. 1 P-ISSN: 1979-858X Halaman 01-17.
- Kasim, Nawal Bbinti. Ibrahim, Shahul Hameed Mohamad dan Sulaiman, Mali'ah. *Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the "Desired" and the "Actual"*. Global Economy & Finance Journal Vol. 2 No. 2 September 2009. Pp. 127-137
- Kasim, Nawal dan Sanusi, Zuraidah Mohd. 2013. *Emerging Issues For Auditing In Islamic Financial Institutions: Empirical Evidence From Malaysia*. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, Volume 8, Issue 5, Halaman 10-17.
- Rahman, Md. Jahidur. 2013. *The Current Perception and Practice of "Shariah Auditing" in Bangladeshi Islamic Banks*. Ritsumeikan Asia Pasific University.
- Yacoob, Hisham. 2012. *Issues and Challenges of Shari'ah Audit In Islamic Financial Institution: A Contemporary View*. 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Prcoceeding.